

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021

¹Jhoni Laris Simbolon, ²Khairul Syabirin Daulay, ³Sarah Claudya Nainggolan

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email : jhonorissimbolon@gmail.com, khairulganteng12@gmail.com,
sarahclaudya26@gmail.com

Corresponding Mail Author : jhonorissimbolon@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the effect of local taxes and levies terhadap local revenue in North Sumatra. Population in this study is the overall data on local taxes, levies, and local revenue in North Sumatra. The research sample is data on local taxes, levies, and local revenue in North Sumatra from 2016 to 2021 for seven years. The data collection technique is documentation. Data analysis was performed by multiple linear regression analysis, the data obtained were classified, tabulated and processed using Eviews version 12. The results showed that local tax variables significantly affect the local revenue in North Sumatra, while the variable retribution does not have a significant effect on local revenue in North Sumatra.

Keywords: Analysis, The Effect Of Local Taxes, Retribution, Revenue Increase.

I. Pendahuluan

Selama ini pembangunan secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tentunya hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan adanya penggalan sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Pajak yaitu sumber penerimaan dan yang dominan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hampir 70% penerimaan dana pemerintah berasal dari sektor pajak. Pendapatan Negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, karena taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila anggarannya juga meningkat.

Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), danaperimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya.

Menurut PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dimana Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak merupakan salah satu instrument yang dapat diandalkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang dimana dalam merespons dari keuangan negara yang di dukung juga melalui pemerintah daerah. Sehingga menghasilkan Kemandirian Pemkab atau Pemkot yang dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemkot. Semakin besar pajak daerah dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Adapun pengelolaan pemungutan retribusi itu sendiri adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. Dimana masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, Adanya Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah dan keuangan negara. Karena itu dengan adanya PAD dari Pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan gambaran peraturan yang terbaru untuk menjadikan pedoman dan acuan peraturan dalam penulisan penelitian ini yang dimana akan mengarah kepada penelitian yang sedang diteliti yakni “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sumut 2016-2021”.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Sumut

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2016	4.446.394.796	34.505.501	4.954.833.101
2017	4.823.549.139	34.289.674	5.287.469.402
2018	4.823.549.139	34.289.674	5.287.469.402
2019	5.058.443.945	38.408.031	5.761.270.412

2020	6.087.369.134	36.744.960	7.583.849.755
2021	5.438.098.178	30.370.035	5.991.151.366

Sumber : BPS Sumut

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Grand Theory

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* adalah sekumpulan orang, komunitas, atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu organisasi secara keseluruhan atau sebagian (Putro, 2013). Teori *Stakeholder* mengatakan organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi tapi harus mampu memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi/lembaga sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder organisasi tersebut (Ghozali, 2007 dalam Putro, 2013). Maka dalam mengukur keberhasilan organisasi public maupun swasta dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Sebagai pemegang pemerintahan, pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan UUD 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Pasal 33 pasal itu menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan menggunakan pendapatan daerah untuk belanja modal. Ini dapat digunakan secara langsung sebagai komitmen atau sebagai pemangku kepentingan. Apabila pajak, retribusi, dana distribusi umum dan distribusi khusus dialokasikan untuk belanja modal, maka akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD. Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan lokal di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini, kita bisa melihat seberapa besar daerah dapat mendanai kegiatan kenegaraan dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017:23) Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada banyak cara untuk mendekati pendapatan asli daerah atau sama dengan pendapatan potensial, tetapi secara umum ada dua cara untuk meningkatkan dan memaksimalkan PAD. Yaitu, peningkatan dan perluasan. Bentuk peningkatan itu bertindak sebagai pembalasan. Artinya, hitung potensi seakurat mungkin agar target penghasilan Anda

bisa mendekati potensi tersebut. Cara pemekaran dilakukan dengan cara mengekstraksi sumber kena pajak atau mengakuisisi wajib pajak baru. (Carunia, 2017:30) Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1), PAD dapat bersumber dari;(1) Pajak Daerah;(2) Retribusi Daerah;(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;(4) Lain-lain PAD yang sah.

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Retribusi daerah Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Perusahaan daerah berdasarkan UU No. 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Peranan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu sisi untuk mendukung kebijakan makro nasional yang strategis, dan di sisi lain desentralisasi akan mengalami proses pemberdayaan yang penting 12 dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada provinsi.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Siahaan (2013:9) : pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah

daerah. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah di daerah dan memungkinkan PAD nantinya digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Indonesia, dibagi menjadi dua bidang yaitu Pajak Daerah dan Pajak Daerah/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang bertanggung jawab atas pemungutan dan pemungutan semua jenis pajak daerah di negara bagian atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jenis Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, ada dua bidang: pajak daerah dan pajak daerah/pajak kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 11 jenis pajak daerah, yaitu 4 jenis pajak daerah dan 7 jenis pajak daerah/kota. Pajak daerah meliputi (1) pajak kendaraan dan pajak kapal. (2) Biaya perjalanan untuk mobil dan kendaraan air. (3) Pajak bahan bakar mobil. (4) Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Untuk pajak properti tingkat kedua, terdiri dari:

1. Pajak Hotel, Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Pajak Restoran, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolah raga.
4. Pajak Reklame, dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat,

reklame selebaran, reklame berjalan, penerbangan, reklame film dan reklame peragaan.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak konsumsi listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibayar oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik disalurkan PLN dan bukan PLN.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C, ialah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C yaitu: fosfat, nitrat, asbes, tawas, batu permata, marmer, batu kapur, dan granit.
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran atau biaya.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo,2011:7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Nurlan (2008 : 35-36), retribusi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepentingan individu atau kelompok. Mursyidi (2009: 135) retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah karena memberikan izin atau pelayanan kepada orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Unsur Retribusi Daerah Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi (Richard dan Wirawan, 2004:6)

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan.
3. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.
4. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah data yang di ambil dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sumut selama enam tahun periode yaitu dari tahun 2016 sampai 2021.

Teknik analisis data adalah metode untuk melangsungkan perhitungan data demi mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Uji yang digunakan dalam penelitian ialah Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesa. Dimana uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas. Sedangkan uji hipotesa terdiri dari Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji-t) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data tersebut didapat melalui media perantara atau keterangan dengan cara tidak langsung.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari lama BPS Sumatera Utara pada tanggal 28 November 2022.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Berdistribusi normal atau tidaknya data yang digunakan dapat dilihat melalui nilai probabilitas dimana harus lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini, hasil pengujian Uji Normalitas data nya ialah sebesar 0,765923 dimana dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* lebih kecil dari 10. Pada penelitian ini, nilai dari VIF sebesar 1.009176. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu sama yang lain. Hasil uji dapat disimpulkan melalui nilai probabilitas prob chi-square harus lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini hasil pengujian nya sebesar 0,4495. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari heterokedastisitas

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Hasil uji dapat dilihat pada nilai probabilitas chi-square harus lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini hasil pengujian sebesar 0,4157. Dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terhindar dari gejala autokorelasi.

Uji-t

Variabel X_1 (Pajak Daerah)

Berdasarkan estimasi model, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0015. Ini artinya Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan arah hubungan yang positif.

Variabel X_2 (Retribusi Daerah)

Berdasarkan estimasi model, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,1568. Ini artinya Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara karena nilai signifikansi nya lebih besar dari 0,05 dengan arah hubungan yang positif.

Uji-F

Berdasarkan hasil output pengujian melalui Eviews, nilai Prob(F-Statistic) sebesar $0,003279 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur presentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Perhitungan dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Dapat dilihat nilai Adjusted R-squared sebesar 0,963215. Artinya bahwa variasi seluruh variabel bebas (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dapat mempengaruhi variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 96,32% dan sisanya sebesar 3,68% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dapat didalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sebesar 1,5690 menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara yang artinya kenaikan pajak daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,5690. Menurut Sunarto (2005:15) "Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD". Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sebesar 56,19 menunjukkan besarnya input pajak daerah terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Luwu Utara yang artinya kenaikan retribusi daerah setiap 1% dengan mengasumsikan input lain (retribusi daerah) konstan, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,19. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Menurut Darwin (2010 :166-167) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2013 : 6) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

IV. Kesimpulan

Berlandaskan pada temuan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 1) Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena pajak daerah menyumbang lebih dari sembilan puluh persen penghasilan asli daerah Sumatera Utara dan 2) Retribusi daerah tidak memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena retribusi daerah menyumbang kurang dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 – 2021.

V. Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. UB Press
- Anggraini Vivi, Kusni Hidayati, Tri Lestari. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Vol. 3 Issue.3 (2017).
- Bratakusumah, D. S. (2013). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Da Costa, Andi Ernawati, dan Muhammad Halim (2020). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo*.
- Fuad, Z. (2014). *strategi pendayagunaan badan usaha milik pemerintah (bumn dan bumd) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum*. pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho, I. R. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Vika Saputri (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Wenny Dhia Cherrya. 2000-2005. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*
- Yasser,H. Tituk Diah Widajantie (2022). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim*. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol 6 No 1.

- Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). PT. Grasindo. Jakarta.
- Samudra, Azhari A. 2015. Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan 1. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.